

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda, budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya yang digali dari hasil karya, cipta, dan daya manusia atau masyarakat yang diharapkan dapat dilestarikan sebagai aset bangsa yang sangat berharga.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat sekarang ini telah membawa pengaruh yang amat besar terhadap kebudayaan, khususnya kebudayaan daerah yang tidak secara langsung mengubah tatanan dari pada kebudayaan sesungguhnya. Pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar itu pada dasarnya tidak mengubah akar budaya yang sudah ada, sehingga di dalam pelaksanaan sebuah kebudayaan atau adat yang ada di suatu daerah tidak akan pernah dihilangkan karena kebudayaan tersebut diterima, didukung, serta dikembangkan. Budaya daerah bukan hanya diterima dan dimengerti oleh sekelompok masyarakat secara khusus melainkan semua anggota masyarakat secara umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, negara memberikan kebebasan kepada setiap daerah atau suku untuk senantiasa mengembangkan budayanya untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, sehingga budaya Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga Negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa,

mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan-persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan atau adat yang memiliki nilai-nilai luhur tersebut harus dilestarikan guna memperkuat kepribadian bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Kawasan budaya dapat dimiliki, dilestarikan atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Maksudnya agar kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan atau benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman dalam historisnya, termasuk di sini adalah pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, kebiasaan, dan kemauan, seni lainya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hal yang sama pula dikemukakan oleh Clyde Kluckhohn bahwa kebudayaan sebagai total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya (Maram, 2007: 26).

Berdasarkan kedua pandangan di atas dapat dijelaskan bahwa keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan berbagai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga pembangunan kebudayaan yang dicita-citakan dapat tercapai dengan baik.

Kebudayaan beraneka ragam dimiliki oleh masyarakat dan tersebar di seluruh Nusantara, termasuk pada wilayah Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton di Desa Burangasi. Terdapat dua pesta adat yakni tahunan dan lima tahunan. Pesta adat yang dilaksanakan setiap tahun yang dinamakan *Ma'acia* (syukuran). Inti dari pada pelaksanaan pesta kampung ini atau *maacia* yaitu

memperingati, atau sebagai rasa syukur kita kepada Allah swt yang telah memberikan berkah, ramat atau nikmat yang melimpah selama satu tahun. Pesta adat yang kedua yaitu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan ini dinamakan *Kari'a Liwu* dimana untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah yang tidak mampu untuk melaksanakan khitanan sendiri, sunatan sendiri, pingitan sendiri dan hal-hal yang berkenaan dengan pesta-pesta lainnya. Termasuk pada acara lima tahunan ini seperti *Pulempagia* (Pingitan), *Ma'ata'ano Bembe* (Aqiqah), *Kambulakua* (Khitanan) dan *Legoa* (pawai).

Pelaksanaan adat *Karia'a liwu* ini merupakan pesta terbesar dibandingkan dengan pesta-pesta lain yang ada di Burangasi. Pesta inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Burangasi. Inti dari pesta kampung (*Karia'a liwu*) ini yaitu untuk mengislamkan anak yang baru lahir atau biasa disebut *Pigunciano Pocu*, dan dirangkaikan dengan *Maatano Bembe* di mana pelaksanaan *Maataano Bembe* ini diikuti oleh rangkaian *Pulempagia* bagi anak gadis yang sudah beranjak dewasa (pertama dewasa), dan diikuti dengan pawai bagi anak yang baru akan dikhitan (*Legowa*). Pelaksanaan pesta adat ini masih bersifat tradisional. Dalam arti bahwa pesta adat merupakan sesuatu sistem kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya, baik melalui lisan maupun perilaku yang konvensional.

Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat (generasi muda) Burangasi terutama adat *Kari'a Liwu* pada faktanya tidak mampu lagi memberikan pencerahan nilai kebudayaan di kalangan masyarakat sekarang ini. Asumsi yang berkembang bahwa proses *Kari'a Liwu* hanya sekadar rutinitas yang membosankan, membutuhkan biaya dan urusan yang berbelit-belit, atau justru tidak dapat memberikan efek positif bagi perkembangan zaman yang semakin maju. Akibat pola pikir (*mind set*) seperti ini, proses *Kari'a Liwu* tidak perlu lagi dipelajari atau dilestarikan, cukup hanya mengikutinya saja (ikut rame), tanpa perlu mempelajarinya lebih

mendalam. Oleh karena itu, kegagalan pencerahan nilai-nilai yang terdapat dalam adat *Kari'a Liwu* sebaiknya dikembangkan dalam berbagai kegiatan, sehingga dapat menimbulkan kesadaran atas kepemilikan terhadap adat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan formulasi judul penelitian **Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Adat *Karia'a liwu* di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan adat *Kara'a Liwu* di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara?
- 2) Bagaimana dampak pelaksanaan adat *Kara'a Liwu* bagi masyarakat Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara?
- 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan adat *karia'a liwu* di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang pelaksanaan adat *Kari'a Liwu* di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 4) Untuk menggambarkan dampak pelaksanaan adat *Kara'a Liwu* bagi masyarakat Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara?

- 2) Untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan adat *karia'a liwu* di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

14.1 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang khasana adat atau budaya di Indonesia, khususnya pesta adat Burangasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yakni adat *karia'a liwu* dan memberikan gambaran yang jelas tentang prosesi adat *Karia'a liwu*.

14.2 Bagi Masyarakat Burangasi

Untuk menambah rasa cinta terhadap budaya dan adat daerah khususnya adat *Karia'a liwu* yang ada di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton.

14.3 Bagi pemerintah daerah

Kegunaan bagi pemerintah daerah yaitu (1) sebagai bahan acuan untuk melestarikan adat-adat yang ada (2) sebagai bahan masukan terhadap perkembangan budaya atau adat Burangasi agar tetap dilestarikan sebagai salah satu kebiasaan masyarakat Burangasi.

14.4 Bagi Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan diharapkan menjadi bahan bacaan siswa maupun mahasiswa. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan prosesi adat pada daerah tertentu.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya, dan diharapkan juga dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat.